

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENDIAMI HUTAN ADAT

Septya Hanung Surya Dewi¹, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani², Fatma Ulfatun Najicha³

¹ Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. E-mail: septyahanung69@student.uns.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. E-mail: ayu_igk@staff.uns.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. E-mail: fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Abstract

UUD NRI 1945 mandates the government to protect the rights of every citizen, one of which is the protection of the rights of indigenous people (adat) to inhabit the indigenous forests. The legal issues in this research is how the position of indigenous and tribal peoples in the indigenous forest inhabit and how the protection of the constitutional rights of indigenous forest communities by the government. This study uses normative juridical approach made to the things that are theoretical principles of law. Based on this research, it is known that the position of indigenous and tribal peoples as subjects of law and customary rights to the forest owner. While legal protection by the government in the form of guaranteeing legal certainty of tenure of indigenous forest by indigenous and tribal peoples is to produce local law as a form of protection and recognition of indigenous peoples.

Keywords : *Forests; Governments; Indigenous And Tribal Peoples (adat);*

Abstrak

UUD NRI 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi hak setiap warga negara, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat dan bagaimana perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat hutan adat oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan pemilik hak atas hutan adat. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa penjaminan kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan produk hukum daerah sebagai wujud perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: *Hutan; Masyarakat Hukum Adat; Pemerintah;*



1. Pendahuluan

Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹ Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.²

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dapat menjadi pedoman dalam perlindungan tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan terhadap masyarakat hukum adat oleh negara antara lain pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat dan pengelolaan hutan. Hal ini tidak dapat lepas dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 terkait dengan kedudukan negara sebagai badan hukum yang mengelola pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa terkecuali. Sehingga dengan adanya Pasal 18B dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak dan kewenangan terhadap ulayat yang salah satu contohnya

¹ Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta, hlm. 31.

² Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, hlm. 31.





adalah hukum adat. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hutan adat menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5), Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dari definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa hutan adat adalah hutan negara dimana hutan adat merupakan hutan yang tidak dibebani pada hak. Pengkategorian hukum adat sebagai hukum negara secara hukum telah membuat hutan adat yang telah dikuasai secara turun temurun akan menghilangkan hak dan pengelolaannya oleh masyarakat hukum adat. Akibat hal ini muncul berbagai konflik hutan baik secara vertikal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan perorangan (masyarakat pada umumnya), masyarakat hukum adat dengan perusahaan, dan bahkan antar masyarakat hukum adat itu sendiri, selain itu konflik hutan juga terjadi secara horizontal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pemerintah (Pusat dan daerah).³

Beberapa permasalahan muncul dengan adanya penetapan bahwa hutan adat sebagai hutan negara. Lebih konkrit lagi beberapa permasalahan muncul akibat pengaturan tersebut adalah ditemuinya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat hukum adat yaitu:⁴

1. Pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk pegusahaan hutan, perkebunan, pertambangan atau transmigrasi;
2. Pengambilalihan hutan adat/ bagian hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
3. Perilaku diskriminatif oleh aparat kepolisian, militer dan pejabat pemerintah terhadap masyarakat hukum adat;

³ Safrin Salam. 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 2. Agustus, hlm. 211.

⁴ Tim Inkuiri Komisi Nasional Komnas HAM. 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 75.





4. Penangkapan/penahanan tanpa surat perintah penangkapan/penahanan, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan/penahanan dan tanpa kompensasi.

Dikarenakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum dapat memberikan jaminan perlindungan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat maka telah diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atas pengaturan hutan adat yang masuk dalam hutan negara. Melalui putusannya Nomor 35/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan adat melainkan hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan negara.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam rangka mendiami dan mengelola hutan adat tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, hingga saat ini belum terdapat bentuk implementasi yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang selama ini mendiami hutan adat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat yang mendiami hutan hak negara dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat hukum adat sesuai dengan hak konstitusionalnya.

2. Analisis

2.1 Eksistensi Kedudukan Masyarakat Adat yang Mendiami Hutan Hak Negara

Negara Indonesia dengan berbagai peraturan perundang-undangan, negara mengembangkan berbagai kebijakan, yang intinya adalah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat yang ada, notabene tanpa memberikan ganti rugi sama sekali. Secara retrospektif dapat dikatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, seluruh kebijakan negara





yang mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁵

Oleh karena itu, sejak adanya reformasi yang terjadi pada tahun 1998, sudah banyak aturan yang muncul untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam dan hak-hak dasar lainnya. Salah satunya perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat hukum adat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya memang hendak mengatur ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara. Reposisi hubungan antara masyarakat adat dengan negara nampak dalam semboyan yang dikumandangkan oleh pendiri AMAN pada tahun 1999 “Bila negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara”.⁶

Tidak hanya untuk menegakkan hak asasi manusia, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat pun dilakukan dalam tahapan yang sejalan dengan semangat desentralisasi dan juga diinspirasi dengan lahirnya Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1999 tentang Pedoma

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Meskipun Permenag itu mengatur bahwa penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang dapat dilakukan dengan Perda, namun pada kenyataannya diterjemahkan bahwa Perda dapat dipakai untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah. Politik pengakuan

⁵ Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :”Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan hukum yang berlaku.

⁶ Yance Arizona. 2013. *Masyarakat Adat dalam konstentasi Pembaharuan Hukum*. https://www.academia.edu/2527826/Masyarakat_adat_dalam_konstestasi_pembaharuan_hukum (diakses tanggal 10 November 2020)





(*politic of recognition*) menjadi kata kunci dalam memperlakukan masyarakat adat pada situasi kontemporer.⁷

Latief Fariqun mendefinisikan pengakuan sebagai suatu pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.⁸ Pergeseran paradigma tidak lagi memposisikan masyarakat hukum adat sebagai kelompok tradisional yang perlu dimodernkan dengan tolak ukur orang kota, yang ‘mendesak’ perubahan pola sosial ekonomi masyarakat adat ke dalam kategori kesejahteraan menurut penguasa. Hal ini sejalan pula dengan semangat zaman yang melampaui paham linearitas dari tradisional ke modern. Dalam paham ini, semua masyarakat adat harus dimodernkan, diubah gaya hidup dan cara produksinya menjadi sebuah model tunggal yang mudah dikendalikan.⁹

Masyarakat dan negara mulai merubah pandangan terhadap masyarakat hukum adat dalam kehidupan bernegara dan menganggap perlunya pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Pemberdayaan dinilai merupakan istilah yang pas untuk digunakan, sehingga tidak bertujuan untuk meremehkan masyarakat hukum adat, namun perlunya pendampingan-pendampingan untuk menikmati suatu pembangunan.¹⁰ Penunjukan eksistensi terhadap masyarakat hukum adat dalam hal ini diakui dalam beberapa aturan, salah satunya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA berbunyi: “mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang

⁷ *Ibid.*

⁸ A. Latief Fariqun. 2007. *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional*. Disertasi . Universitas Brawijaya, hlm. 81.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*





kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”

Pasal tersebut tidak hanya menunjukkan pengakuan, tetapi juga pembatasan pengakuan tersebut. Pada satu sisi keberadaan masyarakat hukum adat diakui, tetapi masyarakat hukum adat juga dibatasi yaitu dengan klausul “... sepanjang menurut kenyataannya masih ada...” Kalimat tersebut mengandung makna bahwa eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu saat akan mengalami kepunahan, sehingga pada saat tersebut secara hukum tidak diakui keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dari masuknya investor asing di bidang sumber daya alam yang banyak bersinggungan dengan hak-hak ulayat masyarakat adat dan salah satu contohnya termasuk dalam wilayah hutan adat.

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini terdapat pengaturan terkait dengan desa dan masalah-masalah pertanahan dapat dilakukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Dalam hal ini juga mengupayakan perlunya legal standing untuk masyarakat hukum adat, khususnya apabila masyarakat hukum adat akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan hak konstitusionalnya. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan adat melainkan hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan negara.

Dalam putusan tersebut, dapat dibuktikan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan yang berhak dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat. Perijinan terhadap hutan adat diserahkan kepada masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat



hukum adat menurut kenyataannya masih ada dan diakui kebenarannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan, hal ini sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2.2 Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan Hak Konstitusionalnya

Tanah mempunyai kedudukan yang penting bagi masyarakat hukum adat. Selain mempunyai nilai yang ekonomis, tanah juga merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari naskah sekaligus merupakan tempat dimana masyarakat yang meninggal dikuburkan. Sesuai dengan kepercayaan itulah tanah sangat dihormati dan merupakan benda satu- satunya dalam masyarakat adat.

Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan dengan bersumber pada pandangan yang bersifat religious dan magis. Hubungan yang bersifat religious magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh- tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah itu disebut hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literature hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.¹¹

Sesuai amanat pasal 18B UUD NRI 1945 bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui dengan prasyarat yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan bersyarat oleh UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa oleh hukum nasional indonesia keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi. Secara filosofis pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat mencakup 3 (tiga) hal yaitu: keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga/institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat dan

¹¹ Muhammad Bushar. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 103.





keberadaan aturan/norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.¹²

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga mengandung makna bahwa Negara juga harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsur hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama. Hukum adat sebagai wujud kebudayaan rakyat Indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.¹³

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. MK juga menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan pemilik hak terhadap wilayah hutan adat. Mahkamah konstitusi berpandangan pengakuan keberadaan masyarakat adat melalui perda masih relevan dan tidak inkonstitusional sepanjang belum adanya undang-undang masyarakat adat.¹⁴

Dengan demikian pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat adat melalui perda sebagaimana dimandatkan undang-undang kehutanan masih tetap berlaku. Mahkamah konstitusi sepertinya lupa

¹² Safrin Salam. 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 2, hlm. 219.

¹³ Sulastriono. 2014. Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, Vol. 3 No. 3, hlm. 46

¹⁴ Muhammad Arman. 2016. *Legislasi Daerah Masyarakat Adat Pasca Putusan MK. 35/PUU-X/2012*. Makalah pada pertemuan Simposium Masyarakat Adat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum Peringatan 2 tahun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Universitas Pancasila. Hlm. 4.





mempertimbangkan bahwa realitas politik lokal pengakuan melalui perda sangat berat dan memerlukan biaya politik yang tidak murah. Pengakuan hukum mestinya cukup melalui keputusan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota. Dari data yang dirilis oleh Epistema Institute pada bulan agustus 2015 menyebutkan bahwa terdapat 124 produk hukum daerah terkait masyarakat dengan materi muatan meliputi pengaturan mengenai lembaga adat dan peradilan adat, keberadaan masyarakat adat, desa adat, wilayah, tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Dari data tersebut baru 15.577 hektar wilayah, tanah dan hutan adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah.

Dalam catatan aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) tahun 2015-2016 hanya 21 (dua puluh satu) kabupaten/kota dan 3 (tiga) Provinsi yang memasukkan rancangan perda masyarakat adat sebagai program legislasi daerahnya.¹⁵ Berdasarkan data-data diatas, dapat dibuktikan bahwa pengakuan masyarakat adat melalui peraturan daerah tidaklah mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengakuan masyarakat adat adalah minimnya keinginan politik pemerintah daerah untuk mengakui masyarakat hukum adat, kurangnya informasi pemerintah dalam menggali masyarakat adat, dan kurangnya koordinasi pemerintah daerah dengan masyarakat adat dalam membuat suatu perijinan atau kebijakan terhadap hutan adat. Bentuk perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat setelah adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2011 antara lain:

- a. Melanjutkan inventarisasi Peraturan Daerah terkait dengan masyarakat hukum adat;
- b. Percepatan penyelesaian RUU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- c. Menerbitkan surat edaran Menteri Kehutanan No. SE. 1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Gubernur / Bupati/ Walikota seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.





- yang membidangi kehutanan yang memuat penjelasan putusan MK;
- d. Mempercepat lahirnya peraturan pemerintah tentang pengelolaan hutan adat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
 - e. Koordinasi dengan kemendagri untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat disertai dengan wilayahnya;

Produk hukum daerah ada yang bersifat pengaturan dan ada yang bersifat penetapan. Produk hukum yang bersifat pengaturan memberikan aturan yang berlaku umum terhadap suatu bidang. Permendagri No. 1 Tahun 2014 memberikan contoh produk hukum daerah yang bersifat pengaturan adalah peraturan daerah atau peraturan daerah khusus, peraturan kepala daerah (peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota) peraturan bersama kepala daerah (peraturan bersama gubernur atau peraturan bersama bupati/walikota) atau peraturan DPRD. Sementara itu produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah produk hukum yang bersifat konkrit, individual, final dan berakibat hukum pada seseorang atau badan hukum perdata. Termasuk ke dalam kategori penetapan ini adalah keputusan kepala daerah (Keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota), keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.¹⁶

Sejumlah bentuk produk hukum daerah tersebut dapat dijadikan kerangka hukum untuk mengimplementasikan Putusan MK Nomor 35/PUU- IX/2011 baik dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat hukum adat dan selanjutnya disebut

¹⁶ Safitri., A. Myrna dan Luluk Uliyah. 2014. *Adat di tangan Pemerintah Daerah Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Epistema Institute, hlm. 69.



Permendagri No. 52 tahun 2014 yang mengatur pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat dalam bentuk surat keputusan kepala daerah. Peraturan ini telah mengakomodir Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2011 dan secara jelas mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat oleh Permendagri No. 52 tahun 2014 dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun keputusan Kepala Daerah.¹⁷

Pemerintah dalam menjamin kepastian kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan produk hukum daerah sebagai wujud perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KU M.1/11/2018 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan, Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi bahwa KPHL dan KPHP bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan. Rancangan Pengelolaan Hutan Panjang KPHL dan KPHP, dibuat oleh Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten, sehingga dapat dilihat peran serta pemerintah daerah dalam membuat kebijakan guna melindungi hutan, salah satunya hutan adat.

3. Penutup

Masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan yang berhak dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat. Perijinan terhadap hutan adat diserahkan kepada masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat menurut kenyataannya masih ada dan diakui kebenarannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan, hal ini sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah dalam menjamin kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan

¹⁷ Safrin Salam, *Op. Cit.* hlm. 222.





produk hukum daerah sebagai wujud perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alting, H. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate
- Arman, M. 2016. “Legislasi Daerah Masyarakat Adat Pasca Putusan MK. 35/PUU-X/2012”. Makalah pada pertemuan Simposium Masyarakat Adat II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum Peringatan 2 tahun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Universitas Pancasila.
- Bushar, M. 1981. *Pokok- Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Marzuki, P, M. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simarmata, R. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Safitri, Myrna A. dan Luluk, U. 2014. *Adat di tangan Pemerintah Daerah Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Epistema Institute.
- Tim Inkuiri Komisi Nasional Komnas HAM. 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jurnal

- Salam, S. 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No. 2.
- Sulastriyono. 2014. Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, Vol. 3 No. 3.

Sumber Internet/Laman Web

- Arizona, Y. 2013. Masyarakat Adat dalam konstentasi Pembaharuan Hukum.





LEGISLATIF

(LEMBARAN GAGASAN MAHASISWA YANG SOLUTIF DAN INOVATIF)
LEMBAGA PENALARAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASA-SUDIRN

92

https://www.academia.edu/2527826/Masyarakat_adat_dalam_konstestasi_pembaharuan_hukum.

Skripsi, Thesis dan Disertasi

Fariqun A, L. 2007. *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional*. Disertasi. Universitas Brawijaya

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

